

DEKONSTRUKSI YURIDIS KEDAULATAN EKONOMI PANCASILA DALAM ARUS PENANAMAN MODAL ASING SEKTOR HILIRISASI PERTAMBANGAN

Aura Inka Visi¹, Zulfikri Toguan², Rifara Urfi Ikuano Usri³
Universitas Islam Riau

Info Artikel

Sejarah artikel:

Received: 15 April 2026
Revised: 4 Mei 2026
Accepted: 18 Mei 2026
Published: 20 Mei 2026

Kata kunci:

Dekonstruksi Yuridis,
Kedaulatan Ekonomi,
Penanaman Modal Asing,
Hilirisasi,
Pasal 33 UUD 11945

ABSTRAK

Kebijakan mandatori hilirisasi industri pertambangan di Indonesia berimplikasi pada masuknya Penanaman Modal Asing(PMA) secara masif. Fenomena ini memicu benturan paradigma antara aliran hukum positivisme investasi yang mengejar pertumbuhan ekonomi makro dengan doktrin Kedaulatan Ekonomi Pancasila yang dijangkar oleh Pasal 33 UUD 1945. Penelitian hukum normatif- dengan pendekatan ekonomi-politik hukum(*political economy of law*) ini bertujuan untuk mendekonstruksi secara yuridis bagaimana arus PMA sektor hilirisasi mengikis kontrol negara (*state control*) atas sumber daya alam strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum investasi kontemporer, seperti UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya, cenderung memfasilitasi dominasi kapital transnasional. Hal ini terlihat melalui 3 bentuk dekonstruksi kedaulatan: (1) kelumpuhan pelaksanaan klausul *Transfer of Technology* akibat lemahnya daya paksa regulasi, (2) marjinalisasi tenaga kerja domestik melalui eksploitasi izin Tenaga Kerja Asing(TKA) pada pos teknis-manajerial, dan (3) erosi kemandirian fiskal akibat rezim *tax holiday* yang eksesif. Kajian ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi hukum yang lebih substantif terhadap investasi nasional melalui penguatan Hak Menguasai Negara(HMN) yang substantif, pembatasan kuota TKA berbasis kompetensi secara rigid, serta pelembagaan skema divestasi saham mayoritas 51% kepada entitas negara sejak awal kontrak komersil guna mengembalikan khittah ekonomi Pancasila.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah [lisensi CC BY-SA](#).



Penulis yang sesuai:

Aura Inka Visi, Zulfikri Toguan, Rifara Urfi Ikuano Usri
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau
Email: 251021096@student.uir.ac.id, zulfikripohan@uir.law.ac.id, 251021087@student.uir.ac.id

PENDAHULUAN

Kedaulatan ekonomi merupakan fondasi fundamental dalam eksistensi negara hukum modern. Dalam konteks Indonesia, konsep ini tidak dibangun atas dasar mekanisme pasar bebas maupun kontrol negara secara absolut, melainkan bertumpu pada nilai-nilai Pancasila yang menempatkan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan pelaku usaha. Secara konstitusional, prinsip tersebut termanifestasi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun demikian, dalam perkembangan ekonomi global yang

ditandai dengan liberalisasi perdagangan dan investasi, konstruksi kedaulatan ekonomi tersebut menghadapi tantangan serius. Rezim hukum investasi internasional yang berorientasi pada perlindungan investor, kepastian usaha, dan efisiensi pasar telah mendorong negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menyesuaikan kebijakannya agar lebih terbuka terhadap masuknya modal asing. Dalam konteks tersebut, kebijakan hilirisasi pertambangan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral melalui pembangunan industri pengolahan di dalam negeri. Kebijakan ini secara normatif dimaksudkan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan modal dan penguasaan teknologi domestik menyebabkan implementasi hilirisasi sangat bergantung pada Penanaman Modal Asing (PMA). Ketergantungan tersebut menimbulkan paradoks yuridis. Di satu sisi, PMA dipandang sebagai instrumen percepatan industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, dominasi kapital asing dalam sektor strategis berpotensi menggeser posisi negara dari pemegang kendali menjadi sekadar fasilitator investasi. Fenomena ini terlihat dalam penguasaan kawasan industri hilir oleh korporasi transnasional, lemahnya implementasi kewajiban alih teknologi, serta meningkatnya penggunaan tenaga kerja asing pada sektor teknis. Penelitian terdahulu umumnya menempatkan hilirisasi dalam perspektif ekonomi makro, seperti peningkatan investasi dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto. Akan tetapi, pendekatan tersebut cenderung mengabaikan dimensi hukum kritis terkait relasi kuasa antara negara dan investor asing. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap bagaimana konstruksi hukum investasi dalam kebijakan hilirisasi berimplikasi terhadap kedaulatan ekonomi negara serta bagaimana rekonstruksi hukum yang diperlukan untuk mengembalikan peran negara sesuai amanat konstitusi.

TINJAUAN LITERATUR

Kajian mengenai penanaman modal asing dalam literatur hukum ekonomi umumnya menempatkan investasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan pertumbuhan, transfer teknologi, serta penciptaan lapangan kerja. Namun, dalam perspektif ekonomi-politik hukum, investasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi, melainkan juga sebagai relasi kekuasaan antara negara penerima modal dan pemilik kapital. Teori *dependency* menjelaskan bahwa negara berkembang cenderung berada dalam posisi subordinat terhadap negara maju melalui mekanisme kontrol atas modal, teknologi, dan pasar. Dalam konteks ini, masuknya PMA ke sektor strategis seperti pertambangan tidak selalu menghasilkan kemandirian ekonomi, melainkan dapat menciptakan ketergantungan struktural yang berkelanjutan. Di sisi lain, doktrin Hak Menguasai Negara (HMN) memberikan legitimasi konstitusional bagi negara untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam. Dalam praktiknya, HMN mencakup fungsi pengaturan, pengurusan, pengelolaan, kebijakan, dan pengawasan. Namun, dalam rezim investasi modern, implementasi HMN seringkali mengalami reduksi menjadi sekadar kewenangan formal tanpa kontrol substantif terhadap aktivitas ekonomi strategis. Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara prinsip kedaulatan ekonomi dan liberalisasi investasi. Akan tetapi, kajian yang secara khusus mengkaji implikasi kebijakan hilirisasi terhadap kedaulatan ekonomi dari perspektif hukum kritis masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam relasi antara hukum investasi dan kedaulatan ekonomi dalam konteks hilirisasi pertambangan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis secara kritis konstruksi regulasi penanaman modal asing dalam kebijakan hilirisasi pertambangan. Fokus penelitian terletak pada norma hukum, asas, serta doktrin yang mengatur relasi antara negara dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan *political economy of law*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kedaulatan ekonomi dan Hak Menguasai

Negara. Sementara itu, pendekatan *political economy of law* digunakan untuk menganalisis hukum sebagai produk relasi antara kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan penalaran hukum kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum kebijakan hilirisasi pertambangan di Indonesia secara normatif diarahkan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah sumber daya mineral di dalam negeri. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Dalam perspektif konstitusional, pengaturan tersebut merupakan perwujudan dari Hak Menguasai Negara sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 yang menegaskan bahwa penguasaan negara mencakup fungsi pengaturan, pengelolaan, kebijakan, dan pengawasan terhadap sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Namun demikian, dalam perkembangan regulasi investasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, terlihat adanya pergeseran orientasi hukum dari penguatan kedaulatan menuju liberalisasi investasi.

Hal ini tercermin dari penguatan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (*risk-based approach*) serta berbagai fasilitas kemudahan investasi yang secara normatif membuka ruang yang lebih luas bagi Penanaman Modal Asing dalam sektor strategis. Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan bahwa sektor industri logam dasar, termasuk hilirisasi nikel, secara konsisten menjadi salah satu penerima realisasi Penanaman Modal Asing terbesar dalam beberapa tahun terakhir, yang mengindikasikan dominasi kapital asing dalam struktur industri hilir. Implikasi dari konstruksi hukum tersebut terlihat pada lemahnya efektivitas norma mengenai kewajiban alih teknologi. Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara tegas mengatur kewajiban penanam modal untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia melalui alih teknologi. Akan tetapi, ketentuan ini tidak diikuti dengan pengaturan lebih lanjut mengenai indikator keberhasilan maupun mekanisme sanksi yang tegas dalam peraturan pelaksanaannya. Kondisi ini mengakibatkan norma tersebut tidak memiliki daya paksa yang memadai, sehingga dalam praktiknya investor tetap dapat mempertahankan penguasaan teknologi inti tanpa kewajiban distribusi pengetahuan secara signifikan. Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini menunjukkan karakter *lex imperfecta*, yaitu norma hukum yang tidak disertai dengan konsekuensi sanksi yang efektif. Selain itu, dalam aspek ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing memberikan fleksibilitas yang cukup luas bagi pemberi kerja untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Secara normatif, pengaturan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja ahli.

Namun, dalam konteks industri hilirisasi, pengaturan yang longgar berpotensi menimbulkan perluasan penggunaan tenaga kerja asing pada posisi teknis yang sebenarnya dapat diisi oleh tenaga kerja domestik. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan normatif perlindungan tenaga kerja nasional dengan konstruksi regulasi yang ada, sehingga prinsip “sebesar-besar kemakmuran rakyat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak sepenuhnya terwujud. Lebih lanjut, dalam aspek fiskal, kebijakan pemberian insentif pajak kepada investor asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan menunjukkan adanya kecenderungan pengurangan kapasitas penerimaan negara. Industri logam dasar sebagai sektor pionir dapat memperoleh fasilitas pengurangan pajak hingga 100% (*tax holiday*) dalam jangka waktu tertentu.

Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menarik investasi, dalam perspektif kedaulatan ekonomi kebijakan tersebut berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara manfaat ekonomi yang diterima negara dengan keuntungan yang diperoleh investor, terutama dalam konteks eksploitasi sumber daya alam yang bersifat tidak terbarukan. Berdasarkan keseluruhan analisis

tersebut, dapat ditegaskan bahwa rezim hukum investasi dalam kebijakan hilirisasi pertambangan menunjukkan adanya kecenderungan dekonstruksi terhadap kedaulatan ekonomi negara. Meskipun secara formal negara tetap memiliki legitimasi konstitusional melalui Hak Menguasai Negara, dalam praktik normatifnya terjadi pelemahan fungsi pengendalian substantif akibat dominasi pendekatan liberalisasi investasi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum investasi yang menempatkan kembali negara sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya strategis melalui penguatan norma yang bersifat imperatif, khususnya terkait kewajiban alih teknologi, pengaturan tenaga kerja asing, dan kebijakan fiskal yang lebih berorientasi pada kepentingan nasional.

DISKUSI

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi pertambangan di Indonesia mengandung paradoks struktural. Secara normatif, kebijakan ini dirancang untuk memperkuat kedaulatan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Namun, dalam implementasinya, kebijakan tersebut justru memperlihatkan kecenderungan liberalisasi yang memperkuat dominasi kapital asing dalam sektor strategis. Paradoks ini tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga mencerminkan adanya inkonsistensi dalam konstruksi hukum yang mengatur relasi antara negara dan investor. Lebih jauh, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum investasi nasional telah mengalami pergeseran paradigma dari instrumen kedaulatan menjadi instrumen fasilitasi pasar. Pergeseran ini tampak dari desain regulasi yang lebih menekankan pada kemudahan berusaha, kepastian investasi, dan daya tarik modal, dibandingkan dengan penguatan kontrol negara terhadap pengelolaan sumber daya alam. Dalam perspektif *political economy of law*, hukum tidak lagi diposisikan sebagai alat rekayasa sosial yang berorientasi pada kepentingan publik, melainkan sebagai instrumen yang mengakomodasi kepentingan kapital global. Dengan demikian, regulasi investasi cenderung merefleksikan relasi kuasa yang asimetris, di mana negara sebagai *host state* berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan korporasi transnasional sebagai pemilik modal.

Fenomena ini juga dapat dibaca melalui kerangka teori *dependency*, yang menjelaskan bahwa negara berkembang cenderung terjebak dalam ketergantungan struktural terhadap negara maju melalui penguasaan teknologi, modal, dan jaringan produksi global. Dalam konteks hilirisasi pertambangan di Indonesia, ketergantungan tersebut terlihat dari dominasi investor asing dalam pembangunan dan pengoperasian fasilitas pemurnian, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak negara dalam menentukan arah kebijakan industri secara mandiri. Akibatnya, meskipun secara formal negara memiliki legitimasi konstitusional melalui Hak Menguasai Negara, dalam praktiknya kontrol tersebut mengalami reduksi menjadi kontrol administratif semata, tanpa diikuti dengan penguasaan substantif atas proses produksi dan distribusi. Implikasi lebih lanjut dari kondisi ini adalah terjadinya fragmentasi fungsi Hak Menguasai Negara sebagaimana telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Fungsi pengaturan (*regelendaad*) dan kebijakan (*beleidsdaad*) memang masih dijalankan oleh negara, namun fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudende daad*) cenderung melemah akibat dominasi aktor non-negara dalam sektor strategis. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Hak Menguasai Negara belum sepenuhnya bersifat utuh dan integral, sehingga tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menjadi sulit diwujudkan secara optimal.

Dalam kerangka tersebut, redefinisi peran negara menjadi suatu keniscayaan. Negara tidak cukup hanya berperan sebagai regulator yang menetapkan norma dan memberikan izin, tetapi harus kembali diposisikan sebagai aktor utama yang memiliki kontrol substantif terhadap pengelolaan sumber daya alam. Peran ini dapat diwujudkan melalui penguatan kehadiran negara dalam struktur kepemilikan, peningkatan kapasitas teknologi domestik, serta penataan ulang kebijakan investasi agar tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada kemandirian ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, diskursus mengenai hilirisasi pertambangan tidak dapat hanya dilihat sebagai kebijakan ekonomi, melainkan harus dipahami sebagai arena pertarungan antara kedaulatan negara dan kepentingan kapital global. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran strategis untuk menentukan arah keberpihakan tersebut, apakah tetap menjadi instrumen fasilitasi investasi atau dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai alat untuk melindungi dan mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hilirisasi pertambangan di Indonesia secara normatif dirancang sebagai instrumen untuk memperkuat kedaulatan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Namun, dalam konstruksi hukum investasi kontemporer, kebijakan tersebut justru menunjukkan adanya paradoks struktural, di mana tujuan penguatan kedaulatan ekonomi berhadapan dengan praktik liberalisasi investasi yang memperbesar dominasi penanaman modal asing dalam sektor strategis. Rezim hukum investasi yang berkembang pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari hukum sebagai instrumen kedaulatan menjadi hukum sebagai fasilitator pasar. Pergeseran ini tercermin dalam lemahnya daya paksa norma terkait kewajiban alih teknologi, longgarnya pengaturan penggunaan tenaga kerja asing, serta kebijakan fiskal berupa tax holiday yang berpotensi mengurangi kapasitas penerimaan negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Hak Menguasai Negara belum berjalan secara utuh, melainkan mengalami reduksi pada fungsi pengaturan formal tanpa diimbangi dengan penguasaan substantif atas pengelolaan sumber daya alam. Dalam perspektif political economy of law, kondisi ini mencerminkan adanya subordinasi kebijakan hukum nasional terhadap kepentingan kapital global, yang pada akhirnya menempatkan negara dalam posisi yang tidak sepenuhnya otonom dalam menentukan arah pengelolaan sumber daya strategis. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kebijakan hilirisasi dalam rezim hukum investasi saat ini belum sepenuhnya mampu merealisasikan prinsip kedaulatan ekonomi Pancasila secara substantif.

BATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil kajian. Pertama, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah, sehingga tidak secara langsung mengkaji kondisi empiris di lapangan, seperti praktik operasional industri hilirisasi maupun pengalaman konkret para pelaku usaha dan tenaga kerja. Kedua, analisis dalam penelitian ini terbatas pada kerangka hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan regulasi penanaman modal, pertambangan, dan ketenagakerjaan, sehingga belum mengkaji secara mendalam aspek hukum internasional investasi yang juga berpengaruh terhadap arus Penanaman Modal Asing. Ketiga, penggunaan data sekunder, seperti laporan resmi pemerintah dan publikasi statistik, memiliki keterbatasan dalam hal kedalaman dan dinamika aktual di lapangan, sehingga tidak sepenuhnya dapat menggambarkan kompleksitas hubungan antara negara dan investor dalam praktik. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi relevansi analisis normatif yang dilakukan, mengingat fokus utama penelitian ini adalah mengkaji konsistensi dan arah kebijakan hukum investasi dalam perspektif kedaulatan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

REFERENSI

- Sornarajah, M. (2021). *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge University Press.
- Redi, A. (2021). *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H. S. (2020). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Firmansyah, R. (2021). Hilirisasi mineral dan problem kedaulatan ekonomi Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 10(3), 345–362.
- Prabowo, A., & Santoso, B. (2023). Penanaman modal asing dan asimetri hukum dalam industri nikel. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 78–99.
- Wibowo, H. (2024). Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap tata kelola investasi. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 55–74.
- Subekti, R. (2023). Politik hukum pengelolaan sumber daya alam berbasis kedaulatan rakyat. *Jurnal Magister Hukum*, 8(3), 201–218.
- Nugroho, A. (2022). Reformasi regulasi investasi dan dampaknya terhadap kedaulatan ekonomi nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 133–150.

- Hidayat, T. (2020). Penanaman modal asing dan implikasinya terhadap pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 789–805.
- Putri, D. A. (2024). Analisis kebijakan hilirisasi nikel dalam perspektif hukum ekonomi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 101–118.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2024). *Laporan Realisasi Investasi Indonesia*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Industri dan Perdagangan Indonesia*. Jakarta.